



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : P a t i;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 29 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan Luar, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Atau Karangwage Rt. 03 RW. 03, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Juli 2014, Nomor Prin: 365/Q.4.21/Ep.2/07/2014 sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014. Dengan jenis penahanan Tahanan Kota;
3. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malinau tidak ada Kantor Advokad/LBH ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Walinya karena kedua orang tua kandung terdakwa berada di Pulau Jawa dan tidak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan oleh karena tidak adanya Kantor Balai Pemasyarakatan diwilayah Kabupaten Malinau ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor 68/ Pen.Pid.Sus/ 2014/PN Mln., tanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim ;
 2. Penetapan Hakim Nomor. 68/Pen.Pid.Sus/ 2014/PN Mln, tanggal 11 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : 29/2014 tanggal 12 Juni 2014 ;
 4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Polisi KT 4719 TD;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Blade No. Polisi KT 4719 TD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Polisi KT 4309 TH atas nama PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PDT. PHILIPUS ELIA, S.TH Anak dari ELIA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jl. Panembahan RT 09 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat.”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya saksi korban PHILIPUS sedang mengendarai sepeda motornya Honda Supra X 125 nopol KT 4309 TH dari arah pasar lama menuju ke Seluwing ketika saksi korban tiba di traffic light simpang empat Malinau Kota saksi korban memberhentikan motornya karena



kebetulan traffic light pada saat itu posisinya merah, ketika traffic light sudah dalam posisi hijau saksi korban lalu melajukan sepeda motornya tetapi tiba-tiba dari arah jembatan malinau sebrang datang melaju sepeda motor Honda Blade nopol KT 4719 TD yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam, seketika setelah itu akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor saksi korban, lalu setelah tabrakan tersebut terjadi saksi korban langsung terjatuh ke arah kanan sepeda motornya kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban menimpa tubuh saksi korban dan tumit saksi korban terluka tertancap sebuah besi, sedangkan terdakwa terlempar \pm 2(dua) meter dari sepeda motornya;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan kendaraan bermotor antara terdakwa dan saksi korban tersebut posisi tubuh saksi korban PHILIPUS berada di tengah jalan \pm 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarainya, sedangkan posisi sepeda motor terdakwa \pm 1 (satu) meter sebelah kanan sepeda motor saksi korban PHILIPUS;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan adalah cerah jalan lurus simpang empat beraspal dan arus lalu lintas pada saat itu sedang, lalu untuk kendaraan terdakwa rem belakang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat melintas di jembatan Malinau Sebrang pada awalnya adalah \pm 40 (empat puluh) km/jam, karena terdakwa buru-buru menuju ke arah Malinau Kota terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motornya menjadi \pm 60 (enam puluh) km/jam padahal terdakwa mengetahui posisi traffic light pada saat itu sudah kuning dan jarak terdakwa dan traffic light tersebut \pm 7 (tujuh) meter, kemudian karena terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman pada sepeda motornya seketika setelah terdakwa berhasil menerobos lampu kuning tersebut, terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor saksi korban PHILIPUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau No 283/VER/RM-RSUD/MLN/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOLA F PATABANG dokter RSUD Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan terhadap Laki-Laki bernama **Pdt PHILIPUS ELIA, S.Th** dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka terbuka dibawah mata kaki titik yang disebabkan oleh benda tajam titik;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang LLAJ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HOLLEN RIGEN Anak Dari PARIS PADAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi Pendeta Philipus (korban);
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita di Simpang 4 (empat) Malinau Kota, jalan Panembahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, saksi sedang mengemudikan sepeda motor dari Malinau Hilir menuju ke Jembatan, sesampai di perempatan jalan lampu merah lalu saksi berhenti, ketika lampu traffic light menyala hijau maka saksi jalan, tiba-tiba saksi mendengar suara "Braakkk" dari arah belakang saksi, lalu saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh kebelakang ada terjadi kecelakaan pas ditengah persimpangan, lalu saksi jalan menepi dan memarkirkan kendaraan saksi, kemudian saksi berlari menolong korban yang terduduk ditengah jalan raya, ternyata korbannya adalah saksi Pendeta Philipus yang saksi kenal, karena kaki saksi Pendeta Philipus terluka berdarah dan tidak bisa berjalan, kemudian saksi panggilkan mobil patroli Sat.Pol PP yang ada disekitar kejadian, selanjutnya saksi Pendeta Philipus dibawa ke RSUD. Malinau;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi Pendeta Philipus (Korban) terjatuh kekanan dan badannya tertimpa sepeda motornya, kemudian saksi datang menghampiri dan melihat kaki saksi Pendeta Philipus terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tahu pengemudi sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan yang ditabrak adalah saksi Pendeta Philipus (korban);
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan jenis sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut maupun Nomor Polisinya masing-masing sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Pendeta Philipus maupun terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, akan tetapi larinya kencang, kira-kira 40 km/jam;
- Bahwa saksi tidak tahu, keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga terdakwa memberikan bantuan dana untuk biaya pengobatan korban.
- Bahwa posisi saksi dan saksi Pendeta Philipus (korban) berjalan searah beriringan dari arah pasar lama, dengan posisi terdakwa didepan sedangkan saksi Pendeta Philipus berjalan dibelakang saksi;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam Nomor Polisi : KT-3520-TB yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak saksi Pendeta Philipus yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, sedangkan terhadap barang-barang bukti yang lainnya, saksi tidak mengenalinya;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Pdt. PHILIPUS ELIA, S.TH. Anak dari ELIA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita di Simpang 4 (empat) Malinau Kota, jalan Panembahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Polisi : KT 4309 TH yang saksi kemudikan dengan sepeda motor Honda Blade No. Polisi : KT 4719 TD yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa awal kejadiannya saksi akan ke Gereja pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, arah saksi dari jalan Panembahan Malinau Kota (pasar lama), sesampai diperempatan Malinau Kota lampu trafficligh menyala merah lalu saksi berhenti, ketika lampu menyala hijau saksi jalan lurus ke arah Polsek Kota Malinau, persis di tengah perempatan tiba-tiba saksi ditabrak sepeda motor dari arah kanan saksi, dari arah jembatan yaitu arah terdakwa yang seharusnya berhenti karena lampu menyala merah, akibat tabrakan tersebut saksi terjatuh dan tertindih sepeda motor, dan kaki saksi terluka;
- Bahwa kondisi kaki saksi akibat dari kejadian yang saksi alami, kaki saksi sebelah kanan bagian tumit terkena besi injakan kaki hingga menembus kaki saksi dan sampai sekarang masih sakit;
- Bahwa saksi melihat kecepatan sepeda motor terdakwa diatas 60 km/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada perwakilan keluarga terdakwa datang untuk meminta maaf dan mengajak berdamai dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian, saksi diwakili oleh keponakan saksi dan terdakwa diwakili oleh wali terdakwa telah membuat surat perjanjian;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberi uang kepada saksi untuk membantu biaya pengobatan;
- Bahwa saksi sudah menerima uang bantuan pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia, 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. adalah milik saksi, sedangkan barang bukti yang berupa sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi, sedangkan terhadap barang-barang bukti yang lainnya, saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kecelakaan sepeda motor yang terdakwa alami;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD, terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH. yang dikemudikan oleh saksi Pendeta Philipus, yang mengakibatkan saksi Pendeta Philipus terjatuh sehingga kaki saksi Pendeta Philipus terluka berdarah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita di Simpang 4 (empat) Malinau Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Panembahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya sebelum terjadi kecelakaan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa naik sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD dari arah Malinau Seberang dengan kecepatan 40 km/jam, sesampai di jembatan lampu traffic light menyala kuning hendak berubah merah, lalu terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menjadi kira-kira 60 km/jam, setelah terdakwa melewati lampu traffic light, setibanya di tengah perempatan, terdakwa kaget melihat ada pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH. dari arah depan terdakwa, jarak terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: KT 4309 TH. sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung belok ke kanan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi jalanan saat itu ramai dari arah depan terdakwa karena lampu traffic light dari arah saksi Pendeta Philipus sudah menyala hijau, tetapi terdakwa tetap menerobos jalan dengan menambah kecepatan ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudikan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa jarak terdakwa dengan lampu traffic light kira-kira 7 meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa setahu terdakwa, kondisi saksi Pendeta Philipus mengalami luka-luka dibagian kaki kanannya akibat terkena besi injakan kaki;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, ada keluarga terdakwa datang menemui keluarga saksi Pendeta Philipus untuk meminta maaf dan mengajak berdamai;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Pendeta Philipus untuk membantu biaya pengobatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM, karena terdakwa belum dewasa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut adalah milik paman terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali terdakwa sudah menyelesaikan masalah terdakwa dengan keluarga saksi Pendeta Philipus secara kekeluargaan, sudah dibuat perjanjian damai dan wali terdakwa sudah memberikan santuan untuk membantu biaya pengobatan saksi Pendeta Philipus di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian ini, wali terdakwa tidak akan menyuruh atau memberi ijin kepada terdakwa naik sepeda motor lagi;
- Bahwa wali terdakwa tahu, terdakwa masih anak-anak tidak diperbolehkan naik sepeda motor;
- Bahwa harapan wali terdakwa, terdakwa dikembalikan kepada wali terdakwa agar terdakwa bisa sekolah lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 283/VER/RM-RSUD/MIn/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 atas nama PDT. Philipus Elia, S.TH. yang dibuat oleh dr. Lola F. Patabang Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka terbuka dibawah mata kaki kanan;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa Visum tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Kelahiran No : 474.1/IX/2012, menyatakan bahwa di Trangkil, Pati, Jawa tengah pada tanggal 29 Mei 1997 telah lahir TERDAKWA, anak dari SUDAR dan SULASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No.3318212412070031 menyatakan bahwa di Pati pada tanggal 29 Mei1997 telah lahir TERDAKWA, anak dari SUDAR dan SULASTRI;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol:KT 4309 TH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th ;

Baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi Hollen Rigen menyatakan mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak saksi Pdt. Philipus yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH korban, sedangkan terhadap barang-barang bukti yang lainnya, saksi tidak mengenalinya, dan saksi Pdt. Philipus menyatakan mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak saksi Pdt. Philipus yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH korban dan saksi Pdt. Philipus mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia dan 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th., akan tetapi saksi Pdt. Philipus tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD, sedangkan terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD tersebut yang terdakwa kemudikan pada saat terdakwa menabrak saksi Pdt. Philipus yang mengemudikan Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH dan terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD, namun terdakwa menyatakan bahwa terhadap barang bukti lainnya terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa naik sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD dari arah Malinau Seberang dengan kecepatan 40 km/jam, sesampai di jembatan lampu traffic light di Simpang 4 (empat) Malinau Kota menyala kuning hendak berubah merah, lalu terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menjadi kira-kira 60 km/jam dengan maksud agar terdakwa tidak terkena traffic light menyala berwarna merah, setelah terdakwa melewati lampu traffic light, setibanya di tengah Simpang 4 (empat) Malinau Kota, terdakwa kaget melihat ada pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH. dari arah depan terdakwa, jarak terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: KT 4309 TH. sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung belok ke kanan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH;
- Bahwa sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH. yang dikemukakan oleh saksi Pendeta Philipus, yang mengakibatkan saksi Pendeta Philipus terjatuh sehingga kaki saksi Pendeta Philipus terluka berdarah;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi jalanan saat itu ramai dari arah depan terdakwa karena lampu traffic light dari arah saksi Pendeta Philipus sudah menyala hijau, tetapi terdakwa tetap menerobos jalan dengan menambah kecepatan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudikan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa setahu terdakwa, kondisi saksi Pendeta Philipus mengalami luka-luka dibagian kaki kanannya akibat terkena besi injakan kaki;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, ada keluarga terdakwa datang menemui keluarga saksi Pendeta Philipus untuk meminta maaf dan mengajak berdamai;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Pendeta Philipus untuk membantu biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai SIM, karena terdakwa belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur dengan korban luka berat;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seseorang yang merupakan subyek hukum dan di dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa, serta di persidangan Majelis melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat



rohannya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menenurut hukum yang berlaku, oleh karenanya **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ ;

Menimbang, bahwa saksi HOLLEN RIGEN, saksi Pdt. PHILIPUS ELIA, serta terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita di Simpang 4 (empat) Malinau Kota, jalan Panembahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam Nomor Polisi : KT-3520-TB yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi Pendeta Philipus yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH;

Menimbang, bahwa saksi Pdt. Philipus di persidangan menerangkan awal kejadiannya saksi Pdt. Philipus akan ke Gereja pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, yang mana arah saksi Pdt. Philipus dari jalan Panembahan Malinau Kota (pasar lama), sesampai diperempatan Malinau Kota lampu trafficlight menyala merah lalu saksi Pdt. Philipus berhenti, ketika lampu menyala hijau saksi Pdt. Philipus jalan lurus ke arah Polsek Kota Malinau, persis di tengah perempatan tiba-tiba saksi Pdt. Philipus ditabrak sepeda motor dari arah kanan saksi Pdt. Philipus, dari arah jembatan yaitu dari arah terdakwa yang seharusnya berhenti karena lampu menyala merah, akibat tabrakan tersebut saksi Pdt. Philipus terjatuh dan tertindih sepeda motor, dan kaki saksi Pdt. Philipus terluka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi Pdt. Philipus tersebut, terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa naik sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD dari arah Malinau Seberang dengan kecepatan 40 km/jam, sesampai di jembatan lampu traffic light Simpang 4 (empat) Malinau Kota menyala kuning hendak berubah merah, lalu terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menjadi kira-kira 60 km/jam, setelah terdakwa melewati lampu traffic light, setibanya di tengah perempatan Malinau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, terdakwa kaget melihat ada pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH. dari arah depan terdakwa, jarak terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: KT 4309 TH. sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung belok ke kanan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol :KT 4309 TH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pdt. Philipus dan keterangan terdakwa tersebut di atas, diketahui bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan sepeda motornya, dimana terdakwa terus menjalankan sepeda motor yang dikemudikannya/tetap menerobos traffic light yang sudah berwarna kuning hendak berubah menjadi merah dan bahkan menambah kecepatan sepeda motornya menjadi 60 km/jam walaupun pada saat itu traffic light dari arah terdakwa menyala kuning yang hendak berubah menjadi merah dengan maksud agar terdakwa tidak terkena traffic laight berwarna merah, dimana seharusnya terdakwa menghentikan sepeda motornya/terdakwa harus hati-hati, padahal traffic light dari arah saksi Pdt. Philipus sudah berwarna hijau ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung belok ke kanan dan langsung menabrak saksi Pdt. Philipus yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga terdakwa tidak berhak mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan korban luka berat “ ;

Menimbang, bahwa saksi HOLLEN RIGEN, saksi Pdt. PHILIPUS ELIA, serta terdakwa di persidangan menerangkan bahwa akibat kecelakaan lalu



lintas tersebut, saksi Pdt. PHILIPUS ELIA mengalami luka pada bagian kaki kanannya akibat terkena besi injakan kaki, dimana besi injakan kaki tersebut menembus di bawah mata kaki kanan saksi Pdt. Philipus dan hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 283/VER/RM-RSUD/MIn/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 atas nama PDT. Philipus Elia, S.TH. yang dibuat oleh dr. Lola F. Patabang Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka terbuka dibawah mata kaki kanan;
- Luka disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pdt. Philipus di dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014 bahwa kaki kanan saksi Pdt.Philipus masih terasa sakit dan belum sembuh serta masih memerlukan perawatan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 229 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- a) Jatuh sakit atau tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) Kehilangan salah satu panca indera;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah sakit lebih dari 30 hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pdt. Philipus diatas dikaitkan dengan bunyi penjelasan pasal 229 ayat (4) huruf g maka luka yang diderita oleh saksi Pdt. Philipus termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **Unsur dengan korban luka berat** telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 yang merupakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 yang merupakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah terpenuhi, maka patutlah apabila terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa di lain pihak yaitu dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register : 29/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, untuk perkara terdakwa diperoleh kesimpulan dan saran agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua/pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penuntut Umum dan dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kelahiran No : 474.1/IX/2012, menyatakan bahwa di Trangkil, Pati, Jawa tengah pada tanggal 29 Mei 1997 telah lahir TERDAKWA, anak dari SUDAR dan SULASTRI;
- Kartu Keluarga No.3318212412070031 menyatakan bahwa di Pati pada tanggal 29 Mei 1997 telah lahir TERDAKWA, anak dari SUDAR dan SULASTRI;

terbukti bahwa terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan si anak tersebut di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi yang dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan perkembangan perilaku anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang melanggar hukum diusahakan agar anak tersebut jangan dipisahkan dari orang tua atau walinya. Disamping itu, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini juga telah terjadi perdamaian antara keluarga saksi Pdt. Philipus dengan keluarga terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2014 yang dibuat oleh PUDUN PARIR (mewakili saksi Pdt. Philipus) dengan ADIB JAUHAR (mewakili terdakwa) dan Surat Pernyataan tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa yang merupakan anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif) dan pencegahan (preventif) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa, karena terdakwa merupakan terdakwa anak dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa agar dalam tempo percobaan tersebut, terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan terdakwa anak dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat tindak pidana atau tidak melanggar syarat yang diberikan kepada terdakwa, dengan harapan jika percobaan atau syarat yang diberikan kepada terdakwa tersebut berhasil, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak akan dijalanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan diperhitungkan kemudian apabila terdakwa dalam suatu putusan hakim dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana, sebelum masa percobaan yang diberikan kepada terdakwa berakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana percobaan/pidana bersyarat dan di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa tidak ditahan, maka terhadap terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;

disita dari terdakwa, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th ;

Adalah milik saksi Pdt. Philipus Elia, S.Th, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi Pdt. Philipus Elia, S.Th;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka patutlah apabila terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana (di bawah umur);
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali terdakwa dalam suatu putusan hakim dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana, sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD ;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Blade No. Pol : KT 4719 TD;
Dikembalikan Kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : KT 4309 TH, An. Pdt. Philipus Elia, S.Th. Anak Dari Elia ;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Pdt. Philipus Elia, S.Th ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PDT. Philipus Elia, S.TH. anak dari ELIA;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 18 Agustus 2014, oleh PRIYANTO, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. KARMINAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh ERLANGGA JAYANEGARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Wali terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/.

Ttd/.

Hj. KARMINAH, SH.

PRIYANTO, SH.,

M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)